



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi kebutuhan bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 323/PL.02.4-BA/51/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Fasilitasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga

Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bali Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bali Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (Seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali bagi masing-masing Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Menetapkan ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali; dan
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (Dua Ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali bagi masing-masing Pasangan Calon.
- KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KEENAM : Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan jenis reklame dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan media reklame pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2024

KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU PROVINSI BALI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH PASANGAN CALON	TOTAL JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	75.000 lembar	2 Pasangan Calon	150.000	Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia
		Ukuran	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				

2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	75.000 lembar	2 Pasangan Calon	150.000	Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia
		Ukuran	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	75.000 lembar	2 Pasangan Calon	150.000	Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram	75.000 lembar	2 Pasangan Calon	150.000	Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia
		Ukuran	:	40 cm x 60 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.


I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN FASILITASI KEBUTUHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2024

KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU PROVINSI BALI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH PASANGAN CALON	TOTAL JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Baliho	Bahan	:	Flexy 300 Gr	5 (lima) buah per kabupaten/ kota	2 Pasangan Calon	90	1. Dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Bali
		Ukuran	:	3 Meter x 4 Meter				2. Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia dibuktikan dengan laporan/ dokumentasi pemasangan visual yang dikirimkan kepada KPU Bali.
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Display	:	Vertikal / portrait				

		Finishing	:	Cetakan dengan resolusi tinggi, rangka besi (tidak roboh dari terpaan angin dan tahan getaran), kancing mata ayam (banner eyelet) 6 buah.				3. penyedia melakukan pemasangan dan pemeliharaan selama masa sewa
2	Spanduk	Bahan	:	Flexy 300 Gr	1 (satu) buah setiapdesa/kelurahan	2 Pasangan Calon	1.432	1. dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Bali.
		Ukuran	:	4 Meter x 1 Meter				2. Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia dibuktikan dengan laporan/ dokumentasi pemasangan visual yang dikirimkan kepada KPU Bali.
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				3. penyedia melakukan pemasangan dan pemeliharaan selama masa sewa.
		Display	:	Horizontal / Landscape				
		Finishing	:	Cetakan dengan resolusi tinggi, kancing mata ayam (banner eyelet) 4 buah				
3	Videotron	Ukuran	:	8 x 4 M / Horizontal	15 detik masing-masing pasangan calon	2 Pasangan Calon	30	1. Penayangan di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Bali.

			:	4 x 8 M / Vertikal					2. Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia dibuktikan dengan laporan/ dokumentasi pemasangan visual yang dikirimkan kepada KPU Bali.
			:	4 x 6 M / Horizontal					
			:	4 x 6 M / vertikal					
		Durasi	:	30 detik, 270 spot/540 spot/120 spot per hari selama 1 (satu) bulan					
		Tipe	:	LED Sharing					3. penyedia melakukan penayangan dan pemeliharaan selama masa sewa.
		lain-lain	:	2 dimensi dan tidak bergerak					
4	Billboard	Bahan	:	-					1. dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Bali.
		Ukuran	:	4 Meter x 6 Meter					2. KPU Bali akan mengatur pemberian porsi yang sama kepada masing-masing paslon.
			:	4 Meter x 8 Meter					3. Penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan dummy desain diberikan ke penyedia dibuktikan dengan laporan/ dokumentasi pemasangan visual yang dikirimkan kepada KPU Bali
			:	10 Meter x 5 Meter					


		Jenis	:	-				
		Display	:	Vertikal / Horizontal				
		lain-lain	:	-				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida